



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 800.1.6.2/ Kep. 27 -BKPSDM/2026

TENTANG

PEMBEBASAN JABATAN DARI JABATAN ADMINISTRATOR MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN KEPADA SAUDARA SYAFRUDIN ARYONO, S.E., M.Si NIP. 19820530 201001 1 006 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA TINGKAT I, III/d JABATAN KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Saudara Syafrudin Aryono, S.E., M.Si NIP 19820530 201001 1 006 telah terbukti melakukan perbuatan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan yang menyebabkan Citra Buruk ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang melanggar ketentuan larangan melakukan perbuatan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan dijatuhi Hukuman Disiplin Berat berupa Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) Bulan;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Jabatan Dari Jabatan Administrator Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan Kepada Saudara Syafrudin Aryono, S.E., M.Si NIP. 19820530 201001 1 006 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I, III/d Jabatan Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pelanggaran Disiplin Nomor 800.1.6.2/7250/BKPSDM tanggal 1 Oktober 2025;
  2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32929/R-AK.02.03/SD/F.IV/2025 tanggal 20 Januari 2026 tentang Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Jabatan dari Jabatan Administrator menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) Bulan kepada:

Nama : SYAFRUDIN ARYONO, S.E., M.Si

NIP : 19820530 201001 1 006

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

Jabatan : Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Unit Kerja : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Terhitung mulai Tanggal 25 Bulan Februari Tahun 2026, Saudara Syafrudin Aryono, S.E., M.Si yang semula menduduki jabatan Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.

KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Saudara Syafrudin Aryono, S.E., M.Si disesuaikan dengan jabatan terbaru.

KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang di kirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.